



PENETAPAN

No. 553/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Armatha Tris Trada Nugroho, tempat/tanggal lahir Mojokerto, 9 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Surya Asri A2/22 RT.036 RW.003 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sekarang berdomisili di Dusun Wonosari RT.001 RW.001 Desa Wonosari Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 November 2019 terdaftar dibawah Nomor : 553/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 09 Juli 1986 dengan nama Armatha Tris Trada Nugroho dari pasangan suami istri Sukarmaji dan Rokoyah ;
2. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan seorang perempuan yang bernama Trias Yustanti pada tanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 336/55/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri 16 Nopember 2011;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PN Gpr



nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Amartha Tris Trada Nugroho (sebagai Akta Nikah Nomor :336/55/XI/2011) yang benar nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca Armatha Tris Trada Nugroho, Maka Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon yang terbaca dan tertulis Amartha Tris Trada Nugroho ;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Duplikat Akta Nikah Pemohon dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Amartha Tris Trada Nugroho menjadi tertulis dan terbaca Armatha Tris Trada Nugroho ;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 336/55/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Nopember 2011 dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Amartha Tris Trada Nugroho menjadi tertulis dan terbaca Armatha Tris Trada Nugroho ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti dari bukti surat P-1 sampai dengan



bukti surat P-7 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 dan bukti surat P-7 asli maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu Sri Utami dan Anisrofin bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon pada Akta Nikah dari Amartha Tris Trada Nugroho menjadi Armatha Tris Trada Nugroho dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri, 9 Juli 1986 dari pasangan suami isteri Sukarmaji dengan Rokoiyah ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Trias Yustanti pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/55/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tanggal 16 November 2011 ;
- Bahwa terjadi kesalahan pada waktu Pemohon mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca Amartha Tris Trada Nugroho sedangkan yang benar nama Pemohon yaitu Armatha Tris Trada Nugroho ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dari Amartha Tris Trada Nugroho menjadi Armatha Tris Trada Nugroho dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dokumen Pemohon memakai nama Armatha Tris Trada Nugroho supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Kediri, 9 JULI 1986 dari pasangan suami isteri Sukarmaji dengan Rokoiyah ;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Trias Yustanti pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/55/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tanggal 16 November 2011 ;

Menimbang, bahwa terjadi kesalahan pada waktu Pemohon mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tertulis dan terbaca Amatha Tris Trada Nugroho sedangkan yang benar nama Pemohon yaitu Armatha Tris Trada Nugroho ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dari Amatha Tris Trada Nugroho menjadi Armatha Tris Trada Nugroho dan semua dokumen Pemohon memakai nama Armatha Tris Trada Nugroho supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesucilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 336/55/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Nopember 2011 dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Amatha Tris Trada Nugroho menjadi tertulis dan terbaca Armatha Tris Trada Nugroho ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sugeng Hariyanto, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- PNPB/Panggilan P+T Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 126.000,00

(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)